

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Putusan Hakim pada Mahkamah Agung

1. Pengertian Putusan Hakim

Penerapan mengenai penegakan hukum dapat dimulai dengan memperhatikan peranan penegak hukum. Salah satu hal yang dapat diterapkan dalam memahami penegakan hukum yang baik adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang ada di dalamnya. Demikian juga halnya dengan hakim dalam mewujudkan penegakan hukum dengan karakteristik seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan melalui peradilan.¹⁸

Hakim sebagai salah satu penegak hukum mempunyai tujuan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta wajib untuk selalu menjunjung tinggi hukum. Hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap lahirnya sebuah putusan. Putusan yang dicetuskan oleh hakim di pengadilan idealnya tidak menimbulkan perkara baru dilingkungan Masyarakat maupun di lingkungan Lembaga pengadilan itu sendiri.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh hakim sebagai seseorang yang berwenang dan memiliki kekuasaan mengenai

¹⁸ Fence M Wantu, "MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA" 12, no. 3 (2012): 479–90.

¹⁹ Rommy Haryono Djojarahardjo, "MEWUJUDKAN ASPEK KEADILAN DALAM PUTUSAN HAKIM DI PERADILAN PERDATA," *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2019): 88–100.

kehakiman. Sudikno Mertokusumo juga menyatakan bahwa tujuan dari putusan hakim untuk memberikan penyelesaian pada suatu sengketa yang telah diajukan dengan mendapat penyelesaian dan/atau Keputusan seadil-adilnya.²⁰

Putusan Hakim atau yang biasanya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan pernyataan yang bersifat resmi yang dikeluarkan oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang. Pada dasarnya Putusan Hakim diucapkan dalam sidang pengadilan dengan maksud menyelesaikan sengketa atau perkara yang sedang diperiksa antara para pihak yang berperkara.²¹

Putusan Hakim merupakan hasil akhir dari adanya proses Panjang dalam ranah hukum. Dalam ranah perdata, putusan hakim diwajibkan untuk memuat uraian mengenai duduk perkara, fakta hukum yang terungkap di persidangan, serta pertimbangan hukum berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²²

Terciptanya putusan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht dan gewijsde) membuat

²⁰ Ghoniyah Zulindah Maulidya et al., "Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan Dan Upaya Hukum Terhadap Putusan Yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau Dari Perspektif Hukum Acara Pidana Di Indonesia," *HUKMY : Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 218, <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.211-230>.

²¹ Gema Al Aqsha and Abdul Hafizh, "KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN" 9, no. 1 (2024): 1–8.

²² Samuel Dharma Putra Nainggolan and Dharma Setiawan Negara, "PUTUSAN HAKIM DALAM NEGARA HUKUM (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHP)," 2023, 1–19.

tujuan para pihak dalam mencari keadilan dianggap telah tercapai karena perkara tersebut tidak lagi dapat diajukan Upaya hukum biasa.

2. Asas-Asas Putusan Hakim

Asas-Asas yang mengatur putusan hakim dalam hal ini diatur dalam pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, serta dalam beberapa ketentuan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

a) Putusan Harus Memiliki Dasar dan Alasan yang Jelas serta Terperinci

Pada tiap putusan pengadilan wajib didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, logis, dan terukur. Putusan yang tidak memenuhi seluruh ketentuan atau syarat yang berlaku maka dianggap tidak memiliki pertimbangan yang memadai. Ketentuan ini telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa setiap putusan yang ada harus memuat alasan serta dasar hukum yang dijadikan pertimbangan, dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan atau sumber hukum yang lain menjadi dasar pengambilan suatu Keputusan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

²³ Aqsha and Hafizh, "KEWENANGAN EX OFFICIO HAKIM TERHADAP PERTAMBAHAN NILAI NAFKAH ANAK PADA PERKARA PERCERAIAN."

Pasal 178 ayat (1) HIR, berkewajiban melengkapi alasan hukum yang tidak diajukan oleh para pihak. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menegaskan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib hukumnya untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup di Masyarakat.

b) Kewajiban Hakim Mengadili Seluruh Pokok Gugatan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, serta Pasal 50 Rv, hakim diwajibkan untuk memeriksa dan mengadili setiap putusan secara menyeluruh. Dapat diartikan bahwa setiap putusan yang ada, hakim tidak diperkenankan hanya menilai Sebagian tuntutan dan mengabaikan sisanya, karena Tindakan ini bertentangan dengan asas peradilan yang diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan.

Apabila dalam hal ini hakim lalai untuk mengadili keseluruhan bagian gugatan, maka putusan tersebut dapat dibatalkan pada Tingkat peradilan yang lebih tinggi. Dalam praktik tertentu, kelalaian tidak selalu menyebabkan batalnya putusan, melainkan apat diperbaiki oleh pengadilan di Tingkat selanjutnya.

Asas asas umum yang tetap harus dijunjung tinggi tetap menyatakan bahwa kegagalan mengadili seluruh pokok perkara dapat dijadikan alasan pembatalan putusan. Dalam hal ini

pengecualian bersifat terbatas, misalnya apabila kelalaian tersebut hanya berupa kealpaan administrasi seperti tidak mencantumkan amar putusan secara lengkap.

c) Hakim Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Dalam perkara perdata, hakim dilarang keras untuk mengabulkan tuntutan melebihi atas apa yang diminta oleh penggugat dalam gugatannya. Larangan ini biasanya dikenal dengan sebutan “Asas Ultra Petitum Partium”.

Berdasarkan Asas Ultra Petitum Partium, hakim yang dianggap memutus perkara melebihi batas posita maupun petitum penggugat, maka dianggap telah melampaui kewenangannya atau telah bertindak di luar batas otoritas yang dimilikinya.

Apabila terdapat putusan yang di dalamnya mengandung unsur *ultra petitum*, maka putusan tersebut telah dinyatakan sebagai cacat hukum, walaupun hakim telah bertindak dengan itikad baik atau demi kepentingan umum.

3. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (perspektif). Sudut pandang yang dimaksud adalah putusan dapat dilihat dari segi fungsi, isi, sifat, dan dari segi kehadiran para pihak saat putusan diucapkan. Berikut adalah macam-macam putusan hakim²⁴:

²⁴ Andre G. Mawey, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum,” *Lex Crimen* V, no. 2 (2016): 82–90.

1) **Putusan Akhir**

Putusan akhir merupakan putusan yang memiliki tujuan untuk mengakhiri suatu sengketa atau perkara dalam suatu tingkatan peradilan. Dalam hal ini putusan akhir terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu putusan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*), putusan yang bersifat menciptakan (*constitutif*), dan putusan yang bersifat menerangkan atau menyatakan (*declaratoir*).

a) **Putusan Condemnatoir**

Putusan condemnatoir merupakan jenis putusan yang memiliki sifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk pemenuhan prestasi. Putusan condemnatoir berbentuk kewajiban pembayaran sejumlah dana. Hal ini didasari karena melihat putusan condemnatoir memuat kewajiban bagi tergugat untuk memenuhi prestasi., maka penggugat juga memiliki hak untuk merealisasikan putusan melalui Upaya paksa (eksekusi).

b) **Putusan Constitutif**

Putusan Constitutif merupakan putusan yang menciptakan suatu hukum baru ataupun meniadakan suatu keadaan hukum yang telah ada. Misalnya, putusan perkawinan antara suami dan isteri yang resmi bercerai,

hal ini dapat menyebabkan perubahan status sebagai janda atau duda.

c) **Putusan Deklaratoir**

Putusan deklaratoir merupakan pernyataan hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkan. Dalam hal ini putusan deklaratoir berisikan penjelasan atau penetapan mengenai suatu hak atau status yang sifatnya sah secara hukum. Misalnya, pernyataan yang menegaskan bahwa sebuah ikatan perkawinan sah atau tidak secara hukum.

2) **Putusan Sela**

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan.²⁵ Berikut adalah macam-macam putusan sela:

a) **Putusan Preparatoir**

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim dengan tujuan untuk mempersiapkan dan mengatur pemeriksaan perkara tanpa berdampak pada inti permasalahan dan vonis akhir.

²⁵ Asmui Syarkowi, "Mengenal Putusan Peradilan Perdata," *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24, https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang_Putusan1.pdf.

b) Putusan Interlucotoir

Putusan yang didaamnya terdapat macam-macam perintah terkait masalah pembuktian dan hal ini dapat mempengaruhi hasil akhir.

c) Putusan Insidentil

Putusan yang memiliki hubungan dengan insiden tertentu,

4. Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim

Asas kebebasan hakim telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam hal ini Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang bersifat independent yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Kebebasan mengenai hal ini mencakup hak hakim dalam Menyusun dan menentukan pertimbangan hukum atau dapat disebut legal reasoning.²⁶

Pertimbangan Hukum Hakim (*Legal Reasoning*) merupakan proses untuk mencari argumentasi hukum atau fondasi yang digunakan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara yang ditanganinya. *Legal Reasoning* sangat berkaitan dengan tugas pokok seorang hakim, yaitu hakim memiliki tugas untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta

²⁶ Maria Magdalena Ine Sambikakki, "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEMBINA YAYASAN (STUDI PUTUSAN MA.RI NOMOR 2722 K/PDT/2014)," January 31, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/20661>.

menyelesaikan setiap sengketa atau perkara yang diajukan kepada hakim, kemudian hakim meneliti tiap perkara dan mengadili perkara tersebut. Hal ini dapat diartikan hakim telah memberi hak tau hukumnya kepada pihak yang bersangkutan.²⁷

5. Pengertian Kasasi

Dalam Hukum Acara Perdata, tingkatan dalam upaya hukum telah secara eksplisit dibedakan menjadi dua jenis yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Pengaturan mengenai upaya hukum pada perkara perdata tidak diatur hanya dalam satu Undang-Undang seperti halnya pada hukum pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Upaya hukum dalam perkara perdata tersebar dalam beberapa peraturan.²⁸ Dalam hal ini pengaturan mengenai Kasasi diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

★ Kasasi merupakan pemeriksaan ulang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung terkait dengan penerapan hukum lembaga-lembaga yang berada di bawahnya. Kasasi dapat diajukan apabila tergugat merasa bahwa tidak terdapat unsur keadilan pada putusan hakim yang

²⁷ MayDini, "PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP KASUS PERCERAIAN AKIBAT POLIGAMI YANG TIDAK ADIL (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor: 4462/Pdt.G/2018/PA.JS)" (2020).

²⁸ Muhammad Ridha, "Efektivitas Kasasi Demi Kepentingan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana" 6, no. 1 (2021): 42–56.

telah dikeluarkan sehingga Majelis Hakim berperan untuk pemeriksaan terhadap penerapan hukumnya.²⁹

Kasasi memiliki peranan untuk menjaga konsistensi dan kepastian hukum dalam hukum acara perdata. Ketika terdapat upaya kasasi, Mahkamah Agung berhak untuk meninjau kembali dan memperbaiki penerapan hukum yang tidak sesuai pada pengadilan-pengadilan yang lebih rendah.³⁰

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2018 tentang hak Cipta dengan tegas menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan Upaya hukum kasasi dan tidak mengenal adanya Upaya hukum banding. Pasal 21 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dalam hal ini frasa pengecualian dapat ditujukan pada perkara perdata yang tidak perlu dimintakan banding, tetapi langsung pada upaya hukum kasasi.³¹

²⁹ Ignatius Harbrian Hutomo, Thomas, and Wisnu Erlangga, “PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR KEWENANGAN PENGADILAN,” *Jurnal Verstek* 2, no. 3 (2014): 71–84.

³⁰ Windi Atikasari et al., “Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia,” *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology and Educational Research* 1, no. 4 (2024): 2418–25.

³¹ Sitorus, “Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet).”

Upaya hukum kasasi merupakan salah satu Tindakan Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku pengawas tertinggi Pengadilan lain. Dalam hal ini pemeriksaan ulang yang dilakukan dalam tingkat Kasasi hanya diperiksa pada bagian masalah hukum atau penerapan hukumnya saja. Maka dari itu apabila terjadi ketidakpuasan karena tidak terdapat rasa keadilan dari para pihak, maka dipersilahkan menggunakan hak nya untuk mengajukan Kasasi.³²

Dalam hal kasasi, Mahkamah Agung tidak akan memeriksa ulang bukti yang sudah dihadirkan dalam pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Agung hanya akan memeriksa apakah penerapan hukum telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon kasasi harus secara rinci menjelaskan letak kesalahan dalam penerapan hukum. Kesalahan dalam hal ini meliputi penerapan peraturan yang tidak tepat dan tidak sesuai, ketidakjelasan mengenai pertimbangan hukum dan terdapat penyimpangan dari prosedur yang seharusnya diikuti.³³

Proses permohonan kasasi dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, terutama Kitab Undang-Undang hukum Acara Perdata serta beberapa regulasi Mahkamah Agung yang mengatur tata cara pengajuan kasasi. Permohonan mengenai kasasi hanya dapat diajukan apabila terdapat pihak yang tidak puas terhadap putusan

³² *Ibid.*

³³ Atikasari et al., "Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia."

pengadilan di tingkat pertama. Permohonan ini disampaikan secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan tingkat sebelumnya yang memutus perkara tersebut. Permohonan kasasi diajukan dalam tenggat waktu tertentu sejak putusan tersebut diucapkan. Jangka waktu umumnya adalah 14 hari.³⁴ Dalam hal permohonan kasasi, Pengacara atau kuasa hukum memiliki peran penting dalam menyusun kasasi untuk menjelaskan secara rinci alasan yang mendasari adanya permohonan kasasi mencakup adanya putusan yang mengandung kekeliruan dan tidak menerapkan hukum secara tepat.

Unsur utama dalam pengajuan kasasi merujuk pada alasan hukum yang dapat menjadi dasar bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan tingkat sebelumnya. Berdasarkan pasal 30 UU No. 14 Tahun 1985 jo Pasal 30 UU No. 5 Tahun 2005 tentang MA jo Pasal 30 UU No. 4 Tahun 2004 alasan-alasan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut³⁵:

1) **Tidak Berwenang atau Melampaui Batas Wewenang**

Tidak berwenang merujuk pada masalah kompetensi relatif dan absolut pengadilan, sementara melampaui batas wewenang terjadi ketika pengadilan mengabulkan gugatan yang melebihi permohonan dalam surat gugatan.

2) **Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum:** Ini berarti kesalahan dalam penerapan hukum, baik hukum formil maupun materil.

³⁴ Atikasari et al.

³⁵ Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)."

Melanggar hukum mengacu pada penerapan hukum yang oleh *Judex facti* dilakukan salah atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, atau bisa juga berarti penerapan hukum yang tidak tepat oleh *Judex facti*.

3) **Lalai Memenuhi Syarat Hukum**

Hal ini ni berkaitan dengan kelalaian dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, yang dapat mengakibatkan pembatalan putusan terkait. Contoh kelalaian adalah jika suatu putusan tidak mencantumkan irah-irah.

6. **Kewenangan Mahkamah Agung Dalam Hal Kasasi**

Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat Merdeka dan memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum serta terwujudnya keadilan. Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana pada kekuasaan kehakiman.³⁶

Pasal 1 angka (2) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang telah diatur dalam UU NRI Tahun 1945. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung lengkap dengan badan peradilan di bawahnya yang meliputi peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

³⁶ Rinsofat Naibaho, Program Studi, and Ilmu Hukum, "Peranan Mahkamah Agung Dalam Penegakan Hukum Dan Keadilan Melalui Kekuasaan Kehakiman" 02 (2021): 203-14.

Mahkamah Agung merupakan bagian dari lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Dalam kasasi, Mahkamah Agung memiliki peran penting yaitu sebagai penjaga kesatuan penerapan hukum di seluruh Indonesia. Dalam hal ini Mahkamah Agung harus memastikan mengenai keseragaman penerapan hukum dan undang-undang oleh pengadilan-pengadilan di seluruh negeri.³⁷

7. Pengertian Error In Persona

Error In Persona atau *exception in persona* merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam penyebutan identitas seseorang dalam suatu perkara hukum. Kesalahan ini dapat terjadi akibat kurangnya ketelitian, atau ketidaksengajaan pihak yang ikut terlibat dalam perkara tersebut.³⁸

Error In Persona dapat menjadi hal yang signifikan pada kasus-kasus tertentu dan mempengaruhi Keputusan akhir pengadilan. Pengadilan harus memiliki pengetahuan yang mendalam dalam menangani permasalahan Error In Persona. Hal ini meliputi penanganan secara tepat dan efektif, dan dapat dipastikan bahwa keputusan akhir yang diambil tidak akan merugikan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan tersebut.³⁹

³⁷ Atikasari et al., "Kajian Yuridis Terhadap Proses Kasasi Dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia."

³⁸ Bona Jevon T et al., "PENGARUH ERROR IN PERSONA DALAM GUGATAN PERDATA (PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG NOMOR 178/Pdt.G/2018/PN Tjk)," no. May (2023).

³⁹ *Ibid.*

Error In Persona diklasifikasikan menjadi beberapa hal diantaranya sebagai berikut⁴⁰:

1) Diskualifikasi In Person

Diskualifikasi in person dapat terjadi karena penggugat tidak memenuhi beberapa syarat sehingga terjadinya diskualifikasi karena penggugat dalam kondisi berikut:

a. Tidak mempunyai hak untuk menggugat

Apabila gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berperkara atau tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan, maka gugatan tersebut mengandung cacat formil error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona.

b. Tidak cakap dalam melakukan Tindakan hukum

Hal ini dapat terjadi apabila gugatan diajukan oleh pihak masih berada di bawah umur. Maka dari itu mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat kecuali jika terdapat bantuan orang tua atau wali.

2) Salah Sasaran Pihak yang Digugat

Error In Persona juga dapat terjadi apabila pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Gugatan tersebut tidak akan sah karena tergugat berada di posisi yang tidak tepat.

Salah sasaran dalam hal ini adalah apabila yang digugat adalah anak

⁴⁰ Sovia Hasanah, "Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) | Klinik Hukumonline," accessed December 9, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/gugatan-kurang-pihak-plurium-litis-consortium-lt5915144389920/>.

dibawah umur tanpa mengikutsertakan orang tua atau dibawah perwalian.

3) Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*)

Gugatan kurang pihak dapat terjadi apabila terdapat pihak yang seharusnya masih dapat dijadikan atau bertindak sebagai tergugat. Gugatan ini dapat diartikan sebagai gugatan yang tidak lengkap pihak-pihaknya.

Dengan adanya Error In Persona maka dalam proses sidang dapat terjadi Eksepsi. Eksepsi mengenai Error In Persona merupakan suatu eksepsi yang menyatakan bahwa pihak penggugat seharusnya tidak menggugat pihak yang seharusnya digugat atau penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung dengan pokok perkara gugatan.⁴¹

B. Tinjauan Umum mengenai Perlindungan Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari Kekayaan Intelektual yang berperan penting dalam rangka menunjang Pembangunan Bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang semakin pesat membuat dibutuhkan peningkatan perlindungan dan jaminan

⁴¹ Febriyani Putri Anugrah, "KEADAAN ERROR IN PERSONA DALAM GUGATAN PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI PADA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG PATI NOMOR 1/ Pdt. G/2023/ PN.Tjp," 2025.

kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Pemilik Hak terkait.⁴²

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjabarkan mengenai Hak Cipta yaitu Hak eksklusif pencipta yang muncul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah karya-karya tersebut tercipta dalam bentuk yang nyata, dengan tetap memperhatikan pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁴³

Hak cipta terdiri atas dua hal yang sangat berkaitan erat yaitu hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat ekonomi atas karya yang dihasilkan pencipta. Sedangkan hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.⁴⁴

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta sudah dijelaskan secara jelas bahwa pencipta dalam hal kepemilikan hak tentunya memiliki hak secara penuh terhadap

⁴² Elly Hernawati, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak" 22, no. 1 (2019): 37–54.

⁴³ Langit Rafi Soemarsono and Rianda Dirkareshza, "URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL Langit" 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4005>.

⁴⁴ Harry Randy Lalamentik, "KAJIAN HUKUM TENTANG HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) SEBAGAI HAK EKONOMI PENCIPTA BERDASARKAN UNDANGUNDANG HAK CIPTA NOMOR 28 TAHUN 2014," *Lex Privatum* VI, no. 6 (2018): 12–19.

ciptaannya yang diberikan kewenangan oleh negara. Hal ini disebut dengan Hak Eksklusif.⁴⁵

Hak eksklusif merupakan hak yang secara alami telah melekat dalam diri pencipta setelah terwujudnya ciptaan atau karya pencipta dalam bentuk nyata. Pencipta dalam hal ini adalah individu atau kelompok orang yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat unik atau personal⁴⁶

2. Pengertian Pelaku Pertunjukan

Pelaku Pertunjukan merupakan hal penting dalam bidang seni pertunjukan, karena dalam setiap pertunjukan selalu membutuhkan pihak yang menyajikan sebuah pertunjukan atau karya seni tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penonton. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan mengenai Pelaku Pertunjukan yaitu seseorang atau kelompok orang yang secara individu maupun bersama-sama menampilkan atau mempertunjukkan suatu ciptaan.⁴⁷

Pelaku Pertunjukan tentunya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hak ini meliputi perlindungan hak moral dan hak ekonomi atas pertunjukan yang mereka hasilkan. Hak

⁴⁵ Viviyani Khotimah, "Keabsahan Kepemilikan Hak Cipta Koreografi Di Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta," *Journal of Intellectual Property* 1, no. 1 (2018): 30–37, www.journal.uii.ac.id/JIPRO.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Ni Komang Irma Adi Sukmaningsih et al., "HAK TERKAIT (NEIGHBORING RIGHT) PELAKU PERTUNJUKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *E-Journal Komunitas Yustitia* 1, no. 1 (2018): 77–88.

moral pada pelaku pertunjukan sudah tertuang secara jelas dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak moral pelaku pertunjukan merupakan hak yang melekat pada pelaku pertunjukan dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun.⁴⁸

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjabarkan mengenai Hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari karya yang telah diciptakan. Pasal 9 UUHC menjelaskan berbagai hal yang termasuk dalam hak ekonomi tersebut, di antaranya⁴⁹:

- a. Menerbitkan ciptaan;
- b. Menggandakan ciptaan dalam berbagai bentuk;
- c. Menerjemahkan ciptaan;
- d. Mengadaptasi, mengaransemen, atau mentransformasikan ciptaan;
- e. Mendistribusikan ciptaan atau salinannya;
- f. Menampilkan ciptaan;
- g. Mengumumkan ciptaan;
- h. Mengkomunikasikan ciptaan; dan
- i. Menyewakan ciptaan.

⁴⁸ Sukmaningsih et al.

⁴⁹ Sukmaningsih et al.

Hak ekonomi bagi pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UU Hak Cipta. Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang meliputi kemampuan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan⁵⁰:

- a. Penyiaran atau komunikasi terkait pertunjukan pelaku;
- b. Fiksasi dari pertunjukan yang belum direkam;
- c. Penggandaan fiksasi pertunjukan dalam berbagai cara atau bentuk;
- d. Pendistribusian fiksasi pertunjukan atau salinannya;
- e. Penyewaan fiksasi pertunjukan atau salinan kepada publik;
- f. Menyediakan fiksasi pertunjukan yang dapat diakses oleh publik.

3. Hak Milik atas Hak Cipta

Hukum Kekayaan Intelektual pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan apresiasi kepada suatu individu atau kelompok yang menghasilkan karya atas hasil kreativitasnya. Pemberian apresiasi ini dituangkan secara langsung dengan cara memberikan hak kepada subyek kreatif. Adapun hak yang diberikan kepada subyek kreatif adalah berupa manfaat ekonomi atas karya kreatif yang dihasilkan berupa hak moral.

Hak Cipta berfungsi sebagai pelindung terhadap suatu individu atau kelompok yang secara kreatif menghasilkan suatu karya melalui kemampuan berfikir, kecakapan, imajinasi, keterampilan, atau keahlian

⁵⁰ Sukmaningsih et al.

yang dituangkan dalam bentuk yang unik dan bersifat personal dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁵¹

Perlindungan mengenai Hak Cipta tentunya memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mengatur dan menggunakan ciptaannya termasuk mencegah pihak lain menyalin atau menggunakan ciptaan tersebut tanpa persetujuan terlebih dahulu. Hak Cipta sebagai Hak Milik memberikan serangkaian kewenangan kepada pemegang haknya, namun hal tersebut tidak dapat diartikan bahwa pemilik hak cipta bebas menggunakan haknya tanpa batas.⁵²

Perlindungan mengenai suatu karya akan diberikan pada karya yang sudah berwujud dan dipublikasikan. Perlindungan tidak akan diberikan apabila karya tersebut masih berupa gagasan, gambaran, atau ide. Maka saat sudah terpublikasi perlindungan mengenai hak cipta berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berdasarkan pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karya yang sudah berwujud tersebut antara lain lagu, buku, film, lukisan, fotografi, tarian dan lain-lain.⁵³

Selain objek perlindungan yang diuraikan dalam Pasal 40 Undang-undang No. 28 Tahun 2014, terdapat juga hak lain yang dilindungi, yaitu

⁵¹ C. Kastowo, "REKONSTRUKSI KONSEP FUNGSI SOSIAL HAK CIPTA SEBAGAI HAK MILIK," *Justitia et Pax* 31, no. 2 (October 27, 2015), <https://doi.org/10.24002/JEP.V31I2.1341>.

⁵² Kastowo.

⁵³ Rakhmita Desmayanti, "Hak Terkait Pada Hak Cipta | SIP Law Firm," Sip Law Firm, 2022, <https://siplawfirm.id/hak-terkait-pada-hak-cipta/?lang=id>.

hak terkait. Hak terkait lahir karena adanya suatu karya cipta yang dihasilkan pencipta.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa hak terkait adalah hak yang berhubungan dengan hak cipta, yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.⁵⁴

Hak terkait ini mencakup hak eksklusif yang terdiri dari:

1) Hak moral pelaku pertunjukan

Hak moral pelaku pertunjukan telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang merupakan hak yang melekat pada diri pelaku pertunjukan dan tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah dialihkan.

2) Hak ekonomi pelaku pertunjukan

Hak ekonomi untuk pelaku pertunjukan diatur dalam Pasal 23 UU Hak Cipta. Pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi yang mencakup kemampuan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain melakukan hal-hal berikut: penyiaran atau komunikasi yang terkait dengan pertunjukan mereka, fiksasi pertunjukan yang belum direkam, penggandaan fiksasi pertunjukan dalam berbagai cara atau bentuk, pendistribusian fiksasi pertunjukan

⁵⁴ Desmayanti.

atau salinannya, penyewaan fiksasi pertunjukan kepada publik, serta penyediaan fiksasi pertunjukan yang dapat diakses oleh masyarakat.

3) Hak ekonomi produser fonogram

Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali melakukan rekaman dan bertanggung jawab atas pelaksanaan perekaman suara atau bunyi, termasuk rekaman pertunjukan serta suara atau bunyi lainnya.⁵⁵ Produser Fonogram tentunya memiliki hak ekonomi. Hak ekonomi Produser Fonogram mencakup kemampuan untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penggandaan Fonogram dalam berbagai cara atau bentuk. Selain itu, hak ini juga mencakup pendistribusian Fonogram asli atau salinannya, penyewaan salinan Fonogram kepada publik, serta penyediaan Fonogram yang dapat diakses publik, baik dengan maupun tanpa kabel.

4) Hak ekonomi lembaga penyiaran.

Lembaga Penyiaran adalah Penyelenggara Penyiaran yang mencakup lembaga Penyiaran publik, swasta, komunitas, serta lembaga Penyiaran berlangganan yang menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang meliputi hak

⁵⁵ Usak Usak, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 55, <https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70>.

melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang untuk melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran, dan/atau penggandaan fiksasi siaran.

4. Royalti Hak Cipta

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Royalti merupakan imbalan atau hasil atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Royalty merupakan bagian terpenting dari hak ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak terkait.⁵⁶

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara eksplisit menjelaskan bahwa Pengguna Hak Cipta memiliki kewajiban membayarkan Royalti kepada pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Cipta melalui suatu badan yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).⁵⁷

Lagu dan/atau musik yang memiliki kewajiban membayar royalti merupakan lagu dan/atau musik yang telah dicatat oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan permohonan. Royalti berfungsi untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi pencipta dan pemegang hak terkait atas penggunaan ciptaan mereka untuk tujuan

⁵⁶ Egi Reksa Saputra, Fahmi Fahmi, and Yusuf Daeng, "Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no. 3 (2022): 13658–378, <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4490>.

⁵⁷ Farrell Ezra Makahinda, Hendrik Pondaag, and Firdja Baftim, "TINJAUAN YURIDIS PEMBAYARAN ROYALTI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA," *Jurnal Fakultas Hukum* 12, no. 5 (2024).

komersial. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik telah mengatur mengenai Mekanisme penarikan, pengumpulan, dan penyaluran royalti yang berlaku terhadap setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik secara komersial.⁵⁸

Pengguna lagu dan/atau musik secara komersial memiliki kewajiban untuk membayarkan royalti guna untuk menghindari munculnya indikasi pelanggaran atas hak cipta. Hal ini didasari pada setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait berhak memperoleh hak ekonominya.

Hak Cipta tentunya memiliki manfaat ekonomi dari hak eksklusif yang telah dimiliki suatu individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya. Pemilik hak tentunya memiliki pilihan untuk menggunakan manfaat ekonomi dari hak eksklusif yang telah dimilikinya. Pemilik hak juga dapat memberikan lisensi atau bahkan menjual hak tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusif.⁵⁹

Dengan demikian, setiap orang yang ingin memperbanyak hasil ciptaan orang lain atau hanya sekadar membawakan lagu atau music hasil ciptaan orang lain, wajib untuk meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta pemegang hak cipta melalui perjanjian lisensi.

⁵⁸ Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita, and Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Bidang Lagu Dan/Atau Musik Berdasarkan PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022).

⁵⁹ Djoko Hadi Santoso and Agung Sujatmiko, "ROYALTI HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN FIDUSIA," *Masalah - Masalah Hukum* 46, no. 3 (2017): 198-204.

Lisensi dan Royalti merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam sistem perlindungan Hak Cipta. Lisensi merupakan syarat legal untuk menggunakan karya yang berupa izin tertulis dari pemegang hak cipta yang digunakan setiap pemanfaatan lagu atau musik, baik memperbanyak, menampilkan, atau membawakan karya tersebut. Royalti muncul karena adanya lisensi, baik lisensi langsung maupun lisensi kolektif melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Penerapan mengenai lisensi pada Hak Cipta memberi kepastian kepada pencipta mengenai kepemilikan hak eksklusif atas penggunaan karya oleh pihak lain. Ketentuan mengenai lisensi di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan mengenai Hak Kekayaan Intelektual. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri menjelaskan ketentuan utama mengenai lisensi. Legalitas lisensi juga diatur secara resmi dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dan Pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta juga menjelaskan secara eksplisit mengenai landasan yuridis lisensi.⁶⁰

Tahap pertama yang dilaksanakan dalam mekanisme penarikan royalti adalah kewajiban pengguna untuk membayar royalti sesuai dengan ketentuan tarif yang telah ditetapkan. Undang-Undang Nomor

⁶⁰ Aditya Prastian Supriyadi, "Interpolasi Perlindungan Hak Cipta Berbasis Hak Moral Dan Ekonomi Melalui Lisensi Di Media Sosial," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 18, no. 3 (2024): 273–90.

28 Tahun 2014 tentang hak cipta memberikan kewenangan untuk mengumpulkan royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Jumlah royalti yang harus dibayarkan ditetapkan sesuai dengan jenis pemanfaatan karya yang bersifat komersial. Penetapan mengenai jumlah pembayaran royalti diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016 mengenai Tarif Royalti bagi para pengguna yang memanfaatkan ciptaan dan/atau produk hak terkait berupa music dan lagu untuk tujuan komersial.⁶¹

Adapun pembagian mengenai besaran tarif royalti sebagai berikut:

- a. Seminar dan Konferensi : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari;
- b. Restoran dan Kafe : Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) per kursi per tahun untuk Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait
- c. Pub, Bar, dan Bistro : Rp. 180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi (per m²) per tahun untuk Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. Diskotek dan Kelab Malam : Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter persegi (m²) per tahun untuk Royalti Pencipta dan Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per meter persegi (m²) per tahun untuk Royalti Hak Terkait;

⁶¹ *Ibid.*

- e. Nada Tunggu Telepon : Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) per sambungan telepon setiap tahun;
- f. Bank dan Kantor : Rp. 6.000,-(enam ribu rupiah) per meter persegi (m²) setiap tahun;
- g. Bioskop : Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) per layar per tahun;
- h. Pameran dan Bazar : Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari;
- i. Pesawat ketika persiapan terbang, baru mendarat, atau bergerak di landasan (on ground) : Jumlah Penumpang dikalikan tarif indeks (0,25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan dengan durasi musik;
- j. Pesawat sedang terbang (in flight) : Jumlah Penumpang dikali tarif indeks (0,25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan durasi musik selama terbang (music flight hours) dikalikan dengan presentase tingkat penggunaan musik (10% (sepuluh persen));
- k. Bus, Kereta Api, dan Kapal Laut : Jumlah Penumpang dikalikan tarif indeks (0.25% (nol koma dua lima persen) dikalikan harga tiket terendah) dikalikan durasi musik selama penerbangan dikalikan dengan presentases tingkat penggunaan musik (10% (sepuluh persen));

- l. Konser Musik dengan penjualan tiket : Hasil kotor penjualan tiket (gross ticket box) dikali 2% (dua persen) ditambah dengan tiket yang digratiskan (complimentary ticket) dikali 1% (satu persen);
- m. Konser Musik gratis : biaya produksi musik (music production cost) dikali 2% (dua persen);
- n. Pertokoan : dihitung berdasarkan Luas Ruang Pertokoan tiap meter persegi (m²) per tahun dengan rincian sebagai berikut.
Luas Ruangan 400m²pertama dikenakan biaya Rp. 4.000(empat ribu rupiah) per m², Luas Ruangan 500m² berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.500 (tiga ribu lima ratus rupiah) per m², Luas Ruangan 1.000m²berikutnya dikenakan biaya Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) per m², Luas Ruangan 3.000m² selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per m², Luas Ruangan 5.000m² selanjutnya dikenakan biaya Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) per m². biaya yang dikenakan berlaku sama untuk royalti Hak Cipta dan Royalti Hak Terkait.
- o. Hotel berdasarkan Jumlah Kamar : 1 - 50 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per tahun, 51 - 100 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per tahun, 101 -150 Kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) per tahun, 151 -200

kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) per tahun, dan untuk jumlah kamar di atas 201 kamar dikenakan tarif sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) per tahun

Di antara berbagai jenis pemanfaatan karya cipta yang diatur dalam ketentuan tarif royalti, penggunaan musik dalam konser berbayar merupakan kategori yang paling berkaitan dengan kajian hak cipta dalam pertunjukan. Untuk jenis kegiatan ini, besaran royalti ditentukan sebesar 2% dari total hasil penjualan tiket serta tambahan 1% dari jumlah tiket yang diberikan secara gratis. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa setiap penyelenggaraan konser yang menampilkan lagu yang dilindungi hak cipta otomatis digolongkan sebagai kegiatan komersial, sehingga memunculkan kewajiban pembayaran royalti, terlepas dari siapa yang membawakan lagu tersebut ataupun bagaimana bentuk aransemen musiknya.

5. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)

Indonesia dikategorikan sebagai salah satu negara yang memiliki industri music terbesar di Asia Tenggara dan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional serta telah melakukan penerapan terhadap perlindungan hak cipta yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pencipta atas karya yang telah diciptakan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pemerintah secara resmi membentuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai

Lembaga yang berfungsi mengelola hal-hal yang berkaitan dengan royalty sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Dalam hal ini terdapat 2 (dua) jenis Lembaga yaitu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).⁶²

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) merupakan Lembaga atau badan hukum Nirlaba yang memperoleh wewenang dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik hak untuk mengelola hak ekonomi mereka termasuk mengumpulkan dan menyalurkan royalti. Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mendefinisikan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif sebagai Insititusi berbentuk Badan Hukum Nirlaba yang diberikan kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan terkait royalti.⁶³

Selanjutnya, ketentuan Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa setiap Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun pemilik Hak Terkait wajib menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat memperoleh hak ekonomi melalui penarikan

⁶² Gabriel Indarsen, "Konsekuensi Hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/ Atau Musik Terhadap Pemungutan Royalti Lagu Dan/ Atau Musik," *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 3, no. June (2023).

⁶³ Hernawati, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Dan Pemilik Hak."

imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan ciptaan dalam layanan publik yang bersifat komersial.

Pada dasarnya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait wajib untuk mengurus ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar karya yang telah di ciptakan terdaftar dalam LMK untuk dikelola hak ekonomi dan royalti yang didapatkan dari karya ciptanya.⁶⁴

Keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Pencipta maupun Pemilik Hak Terkait untuk mengelola ciptaannya yang berupa lagu dan/atau musik. Hal ini disebabkan karena semakin maraknya pelanggaran yang terjadi terhadap ciptaan lagu dan/atau music yang dimanfaatkan pihak lain dengan cara dikomersialkan. Sehingga dengan adanya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diharapkan dapat mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.⁶⁵

Eksistensi mengenai LMK memiliki peran penting yang bertujuan untuk mengatur industri musik, khususnya dalam mengelola aspek hukum dan administrative terkait pemanfaat Hak Cipta. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) juga bertujuan mencegah penggunaan

⁶⁴ Mohammad Rifaz Nibroos Syafiq, "AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PELAKU PERTUNJUKAN DI BIDANG MUSIK YANG BELUM MEMILIKI PERFORMING RIGHTS," 2025, 1–31.

⁶⁵ Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik."

karya secara illegal sehingga pemanfaatan mengenai Hak Cipta menjadi lebih tertib dan terorganisir.⁶⁶

Pada dasarnya, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik hak terkait wajib untuk mengurus ke Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) agar karya yang telah di ciptakan terdaftar dalam LMK untuk dikelola hak ekonomi dan royalti yang didapatkan dari karya ciptanya.⁶⁷

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) telah diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta. Lembaga ini merupakan Lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh Menteri sesuai ketentuan regulasi pada Hak Cipta.⁶⁸

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara untuk merepresentasikan kepentingan para pemilik hak dalam hal pengelolaan royalti atas hak cipta di bidang lagu dan/atau musik.⁶⁹

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki peran penting bagi Pencipta di bidang musik dan/atau lagu. Dalam hal ini

⁶⁶ Prima Tiara Muthi'ah and Rizky Asihatka, "LISENSI ROYALTI PENGGUNAAN HAK CIPTA LAGU UNTUK KEPENTINGAN YANG BERSIFAT KOMERSIAL," *BORNEO Law Review* 8, no. 2 (2024): 113–26.

⁶⁷ Syafiq, "AKIBAT HUKUM ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA OLEH PELAKU PERTUNJUKAN DI BIDANG MUSIK YANG BELUM MEMILIKI PERFORMING RIGHTS."

⁶⁸ Andry Setiawan and Muchammad Shidqon Prabowo, "IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU," *Book Chapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif 1* (2023): 24–45.

⁶⁹ Mimi Kartika, "LMKN, PAPPRI Dan AKSI Jadi Pihak Terkait Uji UU Hak Cipta - Berita | Mahkamah Konstitusi RI," July 10, 2025, <https://www.mkri.id/berita/lmkn,-pappri-dan-aksi-jadi-pihak-terkait-uji-uu-hak-cipta-23481>.

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menjalankan fungsi sentral dalam memastikan terpenuhinya hak-hak Pencipta musik dan lagu. Lembaga ini bertindak sebagai pihak yang mewakili para Pencipta ketika melakukan negosiasi maupun saat menjalin hubungan kerja sama dengan pengguna karya. LMKN juga bertugas melakukan pemantauan terhadap penggunaan ciptaan yang bersifat komersial, khususnya ketika karya tersebut dipakai tanpa memperoleh lisensi terlebih dahulu. Selain itu, LMKN berperan membantu Pencipta dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi mereka, termasuk hak untuk menyiarkan, mengkomunikasikan, serta mempertunjukkan ciptaan kepada publik. Dengan peran tersebut, LMKN menjadi penghubung penting antara Pencipta dan pengguna karya secara legal dan teratur.⁷⁰

⁷⁰ Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalty Hak Cipta Lagu Dan Musik."